



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Lahir di Manado 24 Novembert 1982 (umur 33 tahun) Golongan Darah A, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan SD, Alamat di Kelurahan Banjar Lingkungan VI (rumah Ibu Nontje Kolang) Kecamatan Tikala, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; melawan

TERGUGAT, Lahir di Manado 05 Oktober 1973 (umur 42 tahun) Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan SD, Alamat Kelurahan Banjar Lingkungan I (rumah Kel. Jamal – Ismail, Kompleks Mesjid Ar-Rahmah) Kecamatan Tikala, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 06 Maret 2018 dalam register perkara Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.Mdo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2002 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang Kota Manado, sebagaimana bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/02/XI/2002 tanggal 01 November 2002;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Janda dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas selama 14 tahun, kemudian berpisah;
 3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - **ANAK** (Laki-laki) berumur 11 tahun;
 - **ANAK** (Perempuan) berumur 9 tahun;
 - **ANAK** (Laki-laki) berumur 1 tahun;Ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
 4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2015 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama layaknya satu keluarga sebab telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun lamanya;
 - b. Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan juga nafkah yang layak bagi anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitaran bulan Mei 2015 dikarenakan Tergugat memilih turun dari rumah atas kemauan sendiri tanpa di ketahui oleh Penggugat dan tanpa bisa dihubungi sama sekali, maka sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 3 tahun lamanya sampai sekarang ini;
 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa pada saat aqad nikah Tergugat telah mengucapkan *Sighat Taklik* diantaranya menyatakan apabila Tergugat “Meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut, atau Tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya, atau membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 6 (enam) bulan lamanya” , dan karena perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, maka apabila gugatan Penggugat di terima oleh Pengadilan tersebut, kemudian Penggugat membayar Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada Tergugat, jatuhlah Talaq satu Tergugat kepada Penggugat
8. Bahwa Penggugat termasuk masyarakat kurang mampu sebagaimana dibuktikan dengan **Surat Keterangan Tidak Mampu** dari Kelurahan Banjar Kecamatan Tikala dengan No: 400/K.08.1/Kel-Banjer/54/2018 tertanggal 11 Januari 2018;
9. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat tak'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu (1) Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum hari sidang ditetapkan, Ketua Pengadilan Agama Manado telah membuat Penetapan tertanggal 27 Februari 2018 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas biaya dan selanjutnya membebankan biaya tersebut kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manado Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim dalam Surat Penetapan tertanggal 09 Maret 2018, telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manado untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil sesuai Relas Panggilan yang dibacakan di ruang sidang Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.Mdo tanggal 13 Maret 2018 dan tanggal 27 Maret 2018, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan supaya Penggugat rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dengan perubahan bahwa posita poin 7 serta petitum angka 2 dan 3 gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, petitum diganti dengan : Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 206/02/XI / 2002 tertanggal 01 November 2002, diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Kota Manado dan telah bermaterai cukup, lalu oleh majelis bukti tersebut diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.SAKSI, Tempat tanggal lahir, Manado 10 April 1981 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan jualan eis, bertempat tinggal di Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Nurhayati, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal pula Tergugat bernama Supriyanto
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak-anak mereka tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik-baik, akan tetapi kemudian berubah tidak baik, sudah tidak ada kecocokan lagi, dan sudah sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah masalah ekonomi, dimana Tergugat malas mencari nafkah dan jarang kembali ke rumah hanya suka berfoya-foya dengan teman-teman di luar rumah, kadang kala sampai berhari-hari tidur di rumah temannya
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat sudah beberapa kali mengajak Tergugat supaya pulang ke rumah tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat

2. SAKSI, Tempat tanggal lahir, Manado 07 Mei 1989 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan jualan eis, bertempat tinggal di Kelurahan Banjer,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tikala, Kota Manado, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Nurhayati, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat bernama Supriyanto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik, tetapi kemudian berubah sudah tidak baik, tidak ada kecocokan lagi dan sudah sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ulah Tergugat yang tidak bertanggung jawab, tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Penggugat yang harus bekerja keras mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat bekerja mencari nafkah dengan berjualan pisang goring;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah kurang lebih 3 tahun lamanya
- Bahwa Tergugat yang telah turun dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sudah ada usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Perma Nomor 1 Tahun 2016 untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidak hadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, dan perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Kota Manado;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik-baik, tetapi sejak tahun 2015 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan juga nafkah yang layak bagi anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Mei 2015, kemudian Tergugat turun dari rumah tanpa diketahui oleh Penggugat dan tanpa bisa dihubungi sama sekali, maka sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 3 tahun lamanya sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI dan SAKSI, orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang menerangkan secara terpisah dibawah sumpah bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Penggugatlah yang bekerja mencari nafkah untuk menanggulangi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, akibat dari pertengkaran tersebut maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang hingga saat ini sudah kurang lebih 3 tahun lamanya;_

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi lainnya, dan telah pula mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga berdasarkan pasal 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2015;
3. Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;
4. Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun dan harmonis serta sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, karena antara keduanya sudah tidak ada kepercayaan lagi sebab Tergugat sudah tidak ada kepedulian terhadap keutuhan rumah tangganya, sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin berada diambang ketidak rukunan;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kedua saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, serta telah berpisah tempat tinggal atau berpisah rumah dalam waktu yang relative lama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa hal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sebab tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat, dan karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengutip referensi fiqh dalam kitab *Ghoyatul Maram* dan mengambil alih menjadi pertimbangan majelis sebagai berikut :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Tergugat telah dipanggil dan tidak pernah datang menghadap, hal ini sejalan pula dengan doktrin hukum dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو طالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena posita poin 7 serta petitum pada angka 2 dan 3 gugatan Penggugat telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat maka dengan demikian majelis tidak mempertimbangkannya lagi;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf C Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Manado, tertanggal 27 Februari 2018, biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manado Tahun Anggaran 2018 yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manado tahun Anggaran 2018 hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin, tanggal 09 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 439 Hijriah, oleh kami **Drs. Burhanudin Mokodompit**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Anis Ismail** dan **Drs. Satrio A. M. Karim**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Masita Mayang, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Anis Ismail

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota

Drs. Satrio A. M. Karim

Panitera Pengganti

Masita Mayang, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan		Rp.	275.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5	<u>Biaya Meterai</u>	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	:	Rp	366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)